

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421 / 032.18 / 2010

tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN " MUGI RAHAYU "
DESA SERAYULARANGAN KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mugi Rahayu Desa Serayularangan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga nomor : 01/PAUD-MG/2009 tanggal 22 Mei 2009 perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mrebet.

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mugi Rahayu Desa Serayularangan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara KELOMPOK BERMAIN yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu

Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : PAUD MUGI RAHAYU
Nama Penyelenggara : EVI ASTUTI
Nama Kepala Sekolah : RUMITAH
Tanggal berdiri : 05 Februari 2009

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan KELOMPOK BERMAIN :

Nama : MUGI RAHAYU
Alamat : Desa Serayularangan Rt 01 Rw 01
Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mugi Rahayu Alamat Desa Serayularangan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 05 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA

HENY RUSLANTO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19550530 198003 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN MREBET

DESA SERAYULARANGAN

KODE DESA : 3303082013

KODE POS 53352

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SERAYULARANGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MUGI RAHAYU
DESA SERAYULARANGAN KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPALA DESA SERAYULARANGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Serayularangan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Mendikbur RI Nomor : 0161/U/1981;
5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Serayularangan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mugi Rahayu di Desa Serayularangan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- KESATU : Membentuk Penyelenggara PAUD dengan susunan Organisasi terlampir;
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serayularangan

Pada tanggal : 05 Februari 2009

KEPALA DESA SERAYULARANGAN



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
2. Camat Mrebet;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mrebet;
4. Ketua HIMPAUDI;
5. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Serayularangan
Nomor : 420.03 / II / 2009
Tanggal : 05 Februari 2009

**STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MUGI RAHAYU
DESA SERAYULARANGAN
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Pelindung | : Kepala Desa Serayularangan |
| 2. Pembina | : Ketua BPD Desa Serayularangan |
| 3. Ketua Penyelenggara | : Evi Astuti |
| 4. Kepala Sekolah | : Rumitah |
| 5. Sekretaris | : Khotingah |
| 6. Pendidik | : 1. Esti Wuryanti
2. Setyawati
3. Khotingah |



